

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Sebelum adanya UU No 1 Tahun 1974 untuk melaksanakan perkawinan bagi seseorang yang berwarga negara Indonesia asli maka berlaku hukum adat, sedangkan bagi warga negara Indonesia asli maupun keturunan yang beragama Islam maka berlaku hukum Islam. Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu bukan merupakan perikatan perdata saja tetapi juga merupakan perkawinan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Menurut Wila Candrawila Supardi: perkawinan menurut hukum adat adalah bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara pria dan wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan yang diarahkan pembentukan sebuah keluarga.¹ Dalam bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk sebuah keluarga bersama lawan jenis dan atau berhubungan kelamin.²

Menurut Abu Yahya Zakariyah Al-Anshari mendefinisikan perkawinan menurut Islam adalah akad yang ditetapkan syara' (Agama Islam) adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.³ Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terdapat dalam pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah

¹Wiratni Ahmadi, "Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Jurnal hukum pro justitia. Vol 26 no 4, (oktober 2008), hlm 374

²Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", Yudisia, II, (Desember, 2016), hlm. 415.

³Ghazali abd. Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, Hlm 9

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. UU No 1 Tahun 1974 pada dasarnya telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan UUD 1945, serta menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan didalamnya berisikan unsur-unsur dan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaan yang bersangkutan.⁴

Perkawinan juga dapat disebut sebagai pondasi suatu keluarga apabila perkawinan tersebut sah menurut Undang-Undang dan agama. Perkawinan yang sah adalah sebuah pintu masuk menuju terbentuknya keluarga. Dengan demikian, hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita, meskipun hidup seperti suami-istri, jika hubungan tersebut tidak berdasarkan ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka itu bukan suatu hubungan keluarga. Perkawinan hakikatnya adalah suatu ikrar bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam suatu ikatan perkawinan untuk membangun keluarga (dalam konsep islam perkawinan adalah perjanjian agung)⁵

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul hukum perkawinan islam, dikatakan bahwa perkawinan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang

⁴Wiratni Ahmadi, *Op. Cit.*, hlm 372

⁵Djoko Imbawani Atmadjaja, 2016, *Hukum Perdata*, Malang, Setara Press, hlm 15-16

suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita.
- b. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawaddah, dan rahmah)
- c. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral materiil maupun spiritual⁶

Perkawinan tidak cukup jika hanya ada ikatan lahir saja atau ada ikatan batin saja tetapi haruslah ada keduanya, sebab di dalam ikatan lahir itu mengandung adanya hubungan formil sedangkan di dalam ikatan batin itu terkandung hubungan tidak formil. Selain itu, untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal maka baik suami atau isteri harus saling menyayangi, rela berkorban, tidak boleh mementingkan ego sendiri. Seorang isteri harus patuh kepada suami karna suami adalah imam dalam rumah tangga dan juga suami harus bisa membimbing isteri dan bisa menjadi imam yang baik. Menurut Soemiyati dalam bukunya hukum perkawinan dan undang-undang perkawinan, untuk dapat mencapai tujuan itu maka para pihak yang melakukan perkawinan saling mengadakan pendekatan dengan jalan :

- a. Saling berkorban, sebab tanpa pengorbanan kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeda, maka tujuan luhur dari perkawinan tentu saja sulit dicapai.
- b. Harus berbudi pekerti yang tinggi sebagai sarana mewujudkan rumah tangga sebab keluhuran tidak terlepas dari akhlak dan moral.⁷

⁶Mohd.Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm 243-244

2. Syarat-syarat perkawinan

a. Syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Justru untuk lebih menjamin tercapainya tujuan perkawinan tersebut, maka orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan melalui prosedur tertentu pula.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 s.d 12 sebagai berikut:⁸

- 1) Memenuhi ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut
- 2) Persetujuan dari kedua calon mempelai
- 3) Telah mencapai umur 21 tahun. Bagi calon yang berumur dibawah 21 tahun harus memperoleh ijin dari kedua orangtuanya (jika keduanya masih hidup). Ijin hanya mungkin diberikan kepada laki-laki yang sudah berumur 19 tahun dan perempuan sudah berumur 16 tahun.
- 4) Bukan merupakan perkawinan yang dilarang

⁷ Amrulloh Afriзал Akbar, 2017, “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dengan Akta Perdamaian Di Pengadilan Agama Bantul”, Skripsi, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

⁸ Riduan Syahrani, 2006, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, PT Alumni, hlm 63-64

5) Tidak terikat dalam suatu tali perkawinan (kecuali laki-laki yang mendapatkan ijin dari pengadilan (UU Perkawinan 1974)⁹

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 dari ayat (1) sampai ayat (6) :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permontaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

⁹Djoko Imbawani Atmadjaja, *Loc.Cit.*

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

b. Syarat Perkawinan Menurut Islam

Selain mengacu pada syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seseorang yang beragama islam tentunya harus pula memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut islam itu sendiri karena selain mendapat pengakuan dimata hukum perkawinan pula harus mendapat pengakuan dimata ALLAH SWT. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu dan mahar.¹⁰ Pengertian sah menurut agama merujuk pada pengertian sahnya perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, tetapi tidak mengikuti kaedah-kaedah hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya yang berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga nikah siri juga dikenal sebagai bentuk perkawinan dibawah tangan.¹¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang rukun dan syarat perkawinan BAB IV Bagian kesatu Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

¹⁰ Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta, Kencana, Hlm 87

¹¹Trusto Subekti , “*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*”, Jurnal Dinamika Hukum, III, (September 2010), hlm. 331.

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan kabul

Perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami dan calon istri telah mencapai usia yang sudah ditetapkan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu dimana calon suami berusia sekurang kurangnya 19 Tahun dan calon isteri usia berusia minimal 16 Tahun. Bagi calon mempelai yang usianya belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua masing masing. Dan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4),(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Wali nikah adalah salah satu rukun yang harus ada di dalam pernikahan dan harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Di dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

- a. Wali nasab : Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dan patrilineal dengan calon mempelai perempuan, yang termasuk wali nasab ialah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya.¹²

¹²Soemiyati, *Op, Cit.*, hlm 46

b. Wali hakim : Di Indonesia presiden telah memberikan kuasa pembantunya yaitu menteri agama, yang juga memberi kuasa kepada pegawai “pencatat nikah” untuk bertindak sebagai wali hakim.¹³

Bila syarat-syarat diatas tidak dipenuhi maka menimbulkan ketidakabsahan perkawinan yang berakibat batalnya suatu perkawinan.¹⁴

3. Tujuan perkawinan

a. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, membentuk keluarga artinya yaitu membentuk ikatan antara suami, istri dan anak-anak dari hasil perkawinan yang sah.¹⁵ Selain itu tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai teman sehidup dalam berbagi kebahagiaan untuk saling berdampingan selama hidup, serta bersama-sama mengembangkan anak-anak yang memiliki masa depan.¹⁶

b. Tujuan perkawinan menurut masyarakat adat

Menurut masyarakat adat tujuan perkawinan itu adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan,keibuan,atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga/kerbata untuk memperoleh kewarisan oleh karena sistem keturunan dari kekerabatan antara suku bangsa

¹³*Ibid.* Hlm 48

¹⁴Ali Uraidy, “Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, II, (November, 2007), hlm. 987

¹⁵Amrulloh AfriZal akbar,*Loc. Cit.*

¹⁶Hamid Sarong, 2004, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia praktek dan prospeknya*, Banda Aceh, GEI, hlm. 41

Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda maka tujuan perkawinan adat menurut masyarakat hukum adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, daerah satu berbeda dengan daerah yang lainnya, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya juga berbeda.¹⁷

c. Tujuan perkawinan menurut Islam

Menurut Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menjalankan perintah Allah agar terhindar dari zinah dan mendapatkan keturunan yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu agama islam menganjurkan perkawinan karena bertujuan untuk:

- 1) Untuk hidup berdampingan antara pasangan, dengan penuh cinta dan kasih sayang, damai dan sejahtera.¹⁸
- 2) Agar umat Islam kelak dikemudian hari menjadi umat yang banyak, baik secara kuantitas maupun kualitas.¹⁹
- 3) Untuk menjaga kehormatan, yakin kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Dengan ungkapan lain, dipilihnya perkawinan bagi manusia (Muslim) adalah untuk kehormatan dan martabat manusia itu sendiri.²⁰
- 4) Untuk mentaati perintah Allah dan menyempurnakan tujuan hidup di dunia.

¹⁷ Wiratni ahmadi, *Op. Cit*, hlm 374

¹⁸ Khoiruddin Nasution, "Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU". Unisia. No 48, (November 2003), hlm 130

¹⁹ *Ibid.*, hal 133

²⁰ *Ibid.*, hal 134

Menurut Imam Ghazali tujuan perkawinan ada 5 hal yaitu:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntunan naluri hidup kemanusiaan.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.²¹

Pada hukum Islam tujuan adanya perkawinan secara terperinci yaitu adanya kehalalan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang pria sebagai pemenuhan diri yang dituntut dalam diri seseorang, untuk menimbulkan rasa kekal, damai dan tentram yang berdasarkan rasa kasih sayang serta cinta dalam sebuah keluarga kemudian untuk mendapatkan keturunan sebagai pelangsung dan penerus keluarga serta mengembangkan suku yang ada pada manusia.²²

4. Asas-asas dan prinsip perkawinan

a. Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Perkawinan ini terdapat pula asas-asas atau prinsip-prinsip mengenai perkawinan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan

²¹Amrulloh AfriZal akbar, *Loc.Cit.*

²² Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 175

perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri masing-masing perlu saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan keyakinan.
- 3) Bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Asas perkawinan adalah monogami, kecuali bagi suami yang agamanya memperbolehkan kawin lebih dari satu tetapi dengan seizin pengadilan.
- 5) Perkawinan harus atas persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.
- 6) Calon suami dan calon istri haruslah masak jiwa dan raganya. Berhubungan dengan itu, maka UU ini menentukan batas umur untuk kawin, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita
- 7) Hak dan kewajiban serta kedudukan suami dan istri adalah seimbang.²³

b. Prinsip-prinsip perkawinan menurut Islam

Dalam hukum Islam ada beberapaprinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:²⁴

- 1) Ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Caranya ialah dengan diadakan peminangan untuk dapat

²³Wasman, Wardah Nuronyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Depok Sleman Yogyakarta, Teras, hlm 32-33

mengetahui kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak. Peminangan dalam istilah Islam ialah khitbah. Khitbah adalah masalah yang amat penting artinya bagi kekekalan perkawinan.²⁵

- 2) Tidak semua wanita dapat nikahi, terdapat ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan. Pada dasarnya setiap laki-laki boleh menikah dengan semua wanita. Namun tetap diberi batasan-batasan berupa larangan. Sifat larangan tersebut ialah karena berlainan agama, hubungan darah, hubungan susuan, dan hubungan semenda.²⁶
- 3) Perkawinan harus dilaksanakan dengan persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak juga yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan.
- 4) Perkawinan adalah untuk membentuk satu keluarga/ rumah tangga yang tenteram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.
- 5) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pemimpin keluarga ada pada suami.

Dalam buku KH Ahmad Azhar Basyir prinsip-prinsip perkawinan menurut ajaran Islam ditandai dengan :

- 1) Memilih jodoh yang tepat.
- 2) Sebelum perkawinan harus dilakukan peminangan terlebih dahulu.
- 3) Terdapat ketentuan larangan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan.
- 4) Perkawinan bukan paksaan sehingga harus didasarkan dengan suka rela kedua belah pihak.

²⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, Op.cit*, hlm.19

²⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Opcit, hlm. 31

- 5) Dalam nikah terdapat saksi.
- 6) Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.
- 7) Terdapat kewajiban untuk membayar mas kawin atas suami.
- 8) Terdapat kebebasan pengajuan syarat dalam melaksanakan akad nikah.
- 9) Kepala rumah tangga merupakan suami sehingga tanggung jawab dipegang oleh suami.

5. Putusnya perkawinan

Putusnya perkawinan artinya berakhirnya hubungan antara suami dan istri yang disebabkan karena alasan-alasan tertentu. Menurut UU No. 1 tahun 1974 perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami-istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak

- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri ini dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu’
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.²⁷

Perkawinan dan perceraian adalah perbuatan hukum yang mengakibatkan lahirnya kewajiban dan hak yang harus diatur dengan norma-norma hukum. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 merupakan perwujudan dari kehendak umat Islam bangsa Indonesia untuk dijadikan peraturan perundang-undangan dalam bidang perkawinan telah mengatur akan hak masing-masing dalam keluarga, baik atas istri maupun suami termasuk hak dan kewajiban suami istri akibat dari perceraian.²⁸

B. Tinjauan Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, berakhirnya hubungan antara suami istri yang telah dijalani selama kurun waktu tertentu. Apabila di dalam rumah tangga terdapat masalah yang mempengaruhi hubungan antar suami istri yang tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian merupakan sesuatu yang halal

²⁷Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm 124-125

²⁸Akhmadi, "Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dan Implikasinya Terhadap Nafkah Istri", Bil dalil Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1 No 1, (Januari-Juni 2016), hlm 35

tetapi sangat tidak disukai Allah. Di dalam Hukum Islam juga memperbolehkan cerai/talak sebagai usaha terakhir untuk menyelesaikan masalah.

Perceraian dapat berupa gugat atau talak:

a. Cerai Gugat

Cerai gugat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ialah perceraian yang dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam.²⁹Gugat cerai sebagaimana tersebut diatas, tata caranya diatur didalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai berikut:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau suaminya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.
- 2) Penggugat berkediaman diluar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
- 3) Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

b. Cerai Talak

Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan yang dimaksud disini adalah melepaskan ikatan pernikahan.³⁰Menurut Kompilasi Hukum Islam Cerai talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan.

²⁹Hasim Ashari, 2008, *Alasan-Alasan Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian Beserta Akibatnya Bagi Seorang Muslim Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta

³⁰Imam Taqiyuddi Abubakar, 1993, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya, Bina Iman, Hlm 175

Macam-macam Talak dalam Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.
- 2) Talak Ba'in Shugraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- 3) Talak Ba'in Kubra adalah talak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali. Kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddah.
- 4) Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan pada istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.
- 5) Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Untuk terjadinya talak ada beberapa unsur yang berperan padanya dan masing-masing unsur mesti pula memenuhi persyaratan tertentu.

- 1) Suami yang mentalak istrinya mestilah seseorang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta ucapan talak yang dikemukakannya itu adalah atas dasar kesadaran dan kesengajaannya. Dengan demikian talak yang dilakukan anak-anak, orang gila, orang terpaksa dan orang yang tersalah dalam ucapannya tidak sah talak yang diucapkannya.

- 2) Perempuan yang ditalak adalah istrinya atau orang yang secara hukum masih terikat perkawinan dengannya. Begitu pula bila perempuan itu telah ditalak oleh suaminya, namun masih berada dalam masa iddahya. Dalam keadaan begini hubungan perkawinannya masih dinyatakan masih ada. Oleh karena itu dapat ditalak.
- 3) Shigat atau ucapan talak yang dilakukan oleh si suami menggunakan lafaz talak, sarah atau lafa lain yang semakna dengan itu. Atau terjemahannya yang sama-sama diketahui sebagai ucapan yang memutuskan hubungan pernikahan, seperti “cerai”. Dapat juga ucapan talak itu menggunakan ucapan yang tidak terus terang atau disebut juga kinayah, namun untuk itu dipersyaratkan niat dari si suami yang mengucapkannya.³¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur, bahwa perceraian hanya dapat terjadi atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain, tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

³¹Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm 128

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³²

Alasan lain yang dapat dipakai dasar alasan perceraian menurut ketentuan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah:

- 1) Suami melanggar Taklik Talak.
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.³³

2. Akibat perceraian

- a. Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan terputus karena Talak maka bekas suami wajib:
 - 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
 - 2) Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

³²Sri Suwarni, "Kajian tentang Pembagian Harta Bersama Sebagai Akibat Terjadinya Perceraian Di Kabupaten Bantul", Jurnal Kajian Hukum, Vol 1 No 2, (2016)

³³Ibid.

- 3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul.
 - 4) Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.³⁴
- b. Dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 mengatakan, apabila putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian maka :
- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak; bilamana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
 - 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana dalam kenyataan bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 - 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
- c. Menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam apabila putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan handhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 2. Ayah
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah

³⁴Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 104, 105

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya
 - c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula
 - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d)
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

3. Macam-macam nafkah istri yang dapat diajukan ke Pengadilan antara lain yaitu

a. Nafkah 'Iddah

Nafkah 'iddah adalah pemberian nafkah dari mantan suami kepada mantan istrinya selama waktu tertentu (selama masa idah) setelah diucapkannya talak oleh mantan suami. Nafkah iddah umumnya berupa uang, umumnya besarnya biaya

nafkah tersebut disesuaikan berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan kemampuan mantan suami.³⁵

Kewajiban Suami pada Masa Iddah istri :

- 1) Suami wajib memberikan nafkah pada istri.
- 2) Suami wajib memberikan perumahan pada istri.
- 3) Suami berhak untuk merujuk kembali atau tidak.³⁶

b. Nafkah anak

Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya (jika diketahui mempunyai anak). Anak merupakan penerus baginya serta mempunyai hubungan nasab atas ayahnya serta mempunyai hubungan darah atas dirinya.³⁷ Semua biaya hadhanah dan nafkah anak, wajib ditanggung oleh bapak atau ayahnya. Bilamana orang tua melalaikan kewajibannya untuk memelihara dan memberikan nafkah kepada anak atau menelantarkan anak sebagaimana telah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut hak-hak keperdataan anak yang diabaikan.³⁸

c. Nafkah Mut'ah

Mut'ah adalah harta yang diberikan kepada istri yang ditalak oleh suami sebagai hiburan. Mut'ah juga dapat diartikan sebagai harta yang diberikan oleh

³⁵ Zainuddin, "Kajian Yuridis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami PNS Yang Mentalak Istri", *Journal Ilmiah Rinjani_Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 5 No. 1, (2017), hlm 92

³⁶ *Ibid.* Hlm 93

³⁷ Abu Bakr Al-Jazari, 2005, *Ensiklopedi Muslim; Minhajul Muslimin*, Jakarta, PT. Darul Falah, hlm 619

³⁸ Fatimah, Rabiatul Adwiyah, M rifqi, "Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 4, No. 7, (Mei 2014), hlm 561

suami kepada istri yang dia ceraikan yang melebihi mahar atau sebagai ganti mahar sebagaimana dalam kondisi perempuan mifawwidah untuk menghibur hati si perempuan dan untuk mengganti rasa sakit akibat perpisahan. Menurut imam Shafi'i mengartikannya sebagai harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istrinya yang dia ceraikan sedangkan mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan mut'ah adakalanya dapat dihukumi wajib atau sunnah.³⁹ Pemberian mut'ah itu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bercerai dan juga berdasarkan pertimbangan hakim sesuai dengan kemampuan suami dan penghasilan suami untuk memberikan mut'ah tersebut. Proses pelaksanaan pemberian mut'ah yang dilakukan adalah dengan cara tunai, pada saat setelah membaca ikrar talak, mut'ah tersebut langsung diberikan kepada isteri, dan pada saat itu juga isteri menerima mut'ah tersebut.⁴⁰

d. Nafkah Terhutang

Nafkah terhutang adalah nafkah yang tidak diberikan oleh suami kepada istri selama mereka masih berstatus sebagai suami istri, maka suami wajib membayar nafkah tersebut sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan oleh istri selama suami tidak memberikan nafkahnya.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Kedudukan perempuan dalam hukum Indonesia sudah dijelaskan secara eksplisit dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang mengatur setiap orang berhak atas

³⁹Wahbah Zuhali, 2011, *Fiqh Wa adilatuhu*, Depok, Gema insani, hlm 285

⁴⁰Fatimah, Rabiatul Adwiyah, M rifqi, *Loc. Cit.*

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang disini menegaskan bahwa baik perempuan maupun laki-laki adalah memiliki hak-hak yang sama di hadapan hukum.⁴¹ Kesetaraan kedudukan perempuan dan laki-laki tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 3 :

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi. ⁴²

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Negara Indonesia berkomitmen untuk melindungi segenap warga negara dari tindakan diskriminasi, maka oleh karena itu Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Internasional Covenant on Civil and Political Right/ICCPR) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Right (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang

⁴¹Syaifuddin, Sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (khulu') Di Pengadilan Agama Palembang", *Dinamika Hukum*, Vol 12, No. 2 (Mei 2012), hlm 254

⁴²*Ibid.*, hlm 256

diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Berdasarkan Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Hakim harus mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Non diskriminasi
- c. Kesetaraan Gender
- d. Persamaan di depan hukum
- e. Keadilan
- f. Kemanfaatan, dan
- g. Kepastian hukum

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam telah memberikan perlindungan hukum terhadap kaum perempuan atau perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Dalam rangka memberikan keadilan bagi perempuan tersebut sehingga hak dan kewajiban mantan suami dan istri menjadi seimbang dan berkeadilan. Dan hal tersebut bila terjadi perceraian atas kehendak

suami terhadap istrinya maka seharusnya putusan juga harus memperhatikan hak-hak mantan istri yang diceraikan oleh mantan suami tersebut dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap kaum perempuan.

Dalam rumusan rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung RI tanggal 22/24 November 2017 di Bandung membenarkan pencantuman dalam amar putusan yang berkaitan dengan kewajiban mantan suami kepada mantan istrinya frasa kalimat “yang harus dibayar pada saat sidang ikrar talak diucapkan”, maksudnya agar hak-hak mantan istri yang diceraikan oleh mantan suami tersebut seperti nafkah madiyah (nafkah yang lampau), nafkah iddah, dan mut’ah dan lain-lain harus dibayarkan oleh mantan suami kepada mantan istrinya pada saat pelaksanaan sidang ikrar talak dihadapan majelis hakim. Dan rumusan ini oleh Mahkamah Agung dijadikan sebagai surat edaran dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan wajibkan bagi para hakim di Pengadilan Agama untuk me-medomaninya.